



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ROCHMIYATI BINTI MAHFUT, NIK 628034501850001, lahir di Magelang, 05 Januari 1985, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bangun Jaya, RT 001, RW 001, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 13 Februari 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Muhlisin bin Mustakim di Kebumen karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Bangun Jaya, RT 001, RW 001, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 680-KM-19102022-0001 yang dikeluarkan oleh Zainuddin, S.Sos Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, Provinsi

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, pada tanggal 19 Oktober 2022 Selanjutnya disebut Almarhum;

2. Bahwa ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Mustakim bin Amad Kusen dan ibunya yang bernama Wagiyem binti Mat Chaeri hingga kini masih hidup dan beragama Islam.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Rochmiyati binti Mahfut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2007 sesuai surat nikah Nomor : 665/29/XII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a Rahma Eka Ferizka binti Muhlisin lahir di Sukamara tanggal 15 September 2008/Umur 14 Tahun;
 - b Muhammad Rifqi Raffasya bin Muhlisin lahir di Kebumen tanggal 22 Desember 2016/Umur 6 Tahun;
4. Bahwa Almarhum Muhlisin bin Mustakim yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2022 meninggalkan ahli waris Rochmiyati binti Mahfut sebagai istri, Mustakim bin Amad Kusen sebagai ayah kandung, dan Wagiyem binti Mat Chaeri sebagai ibu kandung, Bahwa Pemohon beragama Islam;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Muhlisin bin Mustakim sesuai Hukum Waris Islam;
6. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sukamara untuk Keperluan Pengambilan Jaminan di Bank BNI;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa (**Muhlisin bin Mustakim**) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2022 di Kebumen karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum (**Muhlisin bin Mustakim**) adalah:
 - a **Rochmiyati binti Mahfut** (Istri Almarhum);
 - b **Rahma Eka Ferizka binti Muhlisin** (Anak Pertama Almarhum);
 - c **Muhammad Rifqi Raffasya bin Muhlisin** (Anak Kedua Almarhum);
 - d **Mustakim bin Amad Kusen** (Ayah Kandung Almarhum);
 - e **Wagiyem binti Mat Chaeri** (Ibu Kandung Almarhum);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadapi di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit di Kebumen saat ada kegiatan pelatihan;
- Bahwa almarhum sebelum meninggal terakhir bekerja sebagai bendahara desa;
- Bahwa almarhum selama hidupnya dengan Pemohon mempunyai harta berupa tanah yang saat ini dijaminkan di Bank BNI dan diketahui sudah lunas;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan mengubah petitum permohonannya, sebagaimana tersebut pada petitum angka 3;

Bahwa selanjutnya diperiksa ayah kandung Almarhum yang bernama Mustakim bin Amad Kusen dan ibu kandung Almarhum yang bernama Wagiyem binti Mat Chaeri dalam sidang teleconferences (*audio visual*) melalui Pengadilan Agama Kebumen;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK 6208034501850001, atas nama Rochmiyati (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah**, Nomor 665/29/XII/2007, atas nama Muhlisin dan Rochmiyati, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6208031910220001, tanggal 19 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga Rochmiyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, diberi tanggal, serta diparaf;
4. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6208032402070811, tanggal 20 Januari 2020, atas nama Kepala Keluarga Muhlisin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, diberi tanggal, serta diparaf;
5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 3294/Dis/1999, tanggal 11 Maret 1999, atas nama Rochmiyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, diberi tanggal, serta diparaf;

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr



6. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 03174/I/XI/2008, tanggal 24 November 2008, atas nama Rahma Eka Ferizka, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, diberi tanggal, serta diparaf;
7. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 6208-LT-03042017-0004, tanggal 3 April 2017, atas nama Muhammad Rifqi Raffasya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, diberi tanggal, serta diparaf;
8. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian**, Nomor 6208-KM-19102022-0001, tanggal 19 Oktober 2022, atas nama Muhlisin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Saksi

1. **Muflihah binti Mustakim**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wonosari II RT 009 RW 003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, mertua Pemohon, dan juga anak-anak Pemohon dengan Muhlisin karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Muhlisin adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2007 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur;



- Bahwa saksi mengetahui sendiri saat ini Muhlisin telah meninggal dunia sejak tanggal 03 Oktober 2022 karena sakit di Kebumen saat ada kegiatan pelatihan di Jogja;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri selama hidup Muhlisin dan Pemohon tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri anak-anak dari pernikahan Muhlisin dan Pemohon masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ayah kandung Muhlisin yang bernama Mustakim masih hidup dan ibu kandung Muhlisin yang bernama Wagiyem masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dalam rangka mengambil jaminan surat-surat tanah yang dijadikan jaminan utang oleh Almarhum, dimana saat ini utang tersebut telah lunas;
- Bahwa saksi mengetahui jika almarhum sebelum meninggal tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri semasa hidup Muhlisin tidak pernah membuat wasiat mengenai harta peninggalannya;
- Bahwa saksi mengetahui status harta peninggalan Muhlisin tidak ada sengketa dan tidak ada masalah;

2. Sugiarto bin San Romelan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Jalan Kiai Gedhe RT 008 RW 002, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga anak-anak Pemohon dengan Muhlisin karena saksi adalah sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Muhlisin adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri saat ini Muhlisin telah meninggal sejak tanggal 3 Oktober 2022 karena sakit di Kebumen;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr



- Bahwa saksi mengetahui sendiri selama hidup Muhlisin dan Pemohon tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri anak-anak dari pernikahan Muhlisin dan Pemohon masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ayah kandung Muhlisin yang bernama Mustakim masih hidup dan ibu kandung Muhlisin yang bernama Wagiyem masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dalam rangka mengambil jaminan utang di Bank BNI yang digunakan oleh almarhum semasa hidup;
- Bahwa saksi mengetahui jika hutang almarhum di Bank BNI tersebut sudah lunas dan tidak ada hutang lain yang dimiliki almarhum sebelum meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri semasa hidup Muhlisin tidak pernah membuat wasiat mengenai harta peninggalannya;
- Bahwa saksi mengetahui status harta peninggalan Muhlisin tidak ada sengketa;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kedudukan para Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2, dan P.3, yang semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti-bukti tersebut telah *di-nazegelen* dan bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan isi dari bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, identitas Muhlisin, perkawinan antara Pemohon dan Muhlisin, susunan anggota keluarga Pemohon, dan anak Pemohon yang lahir dalam perkawinan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, **terbukti** bahwa Pemohon, beragama islam dan merupakan warga yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, dan P.3, **terbukti** bahwa Pemohon dan Muhlisin adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak di antaranya bernama Rahma Eka Ferizka dan Muhammad Rifqi Raffasya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua tersebut mewakili segala kepentingan anak baik didalam maupun diluar pengadilan, oleh karenanya Pemohon dapat diterima secara formil dan materil untuk mewakili kepentingan anak anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang mewakili anak-anaknya yang belum cukup umur tersebut diatas ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat lainnya, yaitu P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Muflihah binti Mustakim** dan **Sugiarto bin San Romelan**;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 **terbukti** bahwa ayah kandung Muhlisin bernama Mustakim dan Ibu kandung Muhlisin bernama Wagiyem, sehingga keduanya adalah ahli waris dari Almarhum Muhlisin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7, tersebut **terbukti** bahwa Pemohon dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah ahli waris dari Almarhum Muhlisin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut, **terbukti** pula bahwa Muhlisin telah meninggal dunia pada pada tanggal 03 Oktober 2022 di Kebumen karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Muhlisin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Muhlisin** bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, mertua Pemohon, dan anak-anak almarhum dengan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kebumen, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Muhlisin memiliki surat tanah yang dijadikan jaminan utang di Bank BNI dan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil jaminan utang di Bank BNI yang telah lunas atas nama Almarhum menjadi atas nama Pemohon yang nantinya akan digunakan untuk masa depan anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhum Muhlisin serta mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. (vide pasal 171 dan 172 ayat (2) RBg serta pasal 308 dan 309 RBg);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mewakili anak-anaknya, mertua Pemohon, dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (istri almarhum), Mustakim (ayah kandung almarhum), Wagiyem (ibu kandung almarhum), Rahma Eka Ferizka (anak pertama almarhum) dan Muhammad Rifqi Raffasya bin Muhlisin (anak kedua almarhum) adalah ahli waris dari Almarhum Muhlisin
- Bahwa Almarhum Muhlisin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2022 di Kebumen;
- Bahwa kematian Almarhum Muhlisin bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Almarhum Muhlisin masih hidup dan ibu kandung Almarhum Muhlisin masih hidup;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Muhlisin memiliki harta berupa tanah dan surat-surat yang dijadikan jaminan utang di Bank BNI;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Muhlisin beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Muhlisin tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil jaminan hutang berupa surat tanah di Bank BNI;
- Bahwa harta peninggalan Muhlisin tidak ada sengketa dan tidak ada masalah keluarga;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata terbukti kedua orang tua kandung almarhum masih hidup dan diketahui pula almarhum dan Pemohon menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris almarhum, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, sedangkan kelompok hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari Almarhum Muhlisin dan orang tua almarhum serta anak-anak almarhum termasuk kelompok hubungan darah dari Almarhum Muhlisin;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon, mertua Pemohon, dan anak-anak Pemohon secara hukum untuk

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris dari Almarhum Muhlisin maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhlisin meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2022 di Kebumen, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon, orang tua almarhum, dan anak-anak almarhum ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhlisin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon, orang tua Almarhum dan anak-anak Almarhum untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhlisin dapat **dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan suami pemohon bernama **Muhlisin bin Mustakim** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2022, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Muhlisin bin Mustakim** adalah sebagai berikut:
 - 3.1 **Rochmiyati bin Mahfut** sebagai istri almarhum;
 - 3.2 **Rahma Eka Ferizka binti Muhlisin** sebagai anak kandung almarhum;
 - 3.3 **Muhammad Rifqi Raffasya bin Muhlisin** sebagai anak kandung almarhum;
 - 3.4 **Mustakim bin Amad Kusen** sebagai ayah kandung almarhum;
 - 3.5 **Wagiyem binti Mat Chaeri** sebagai ibu kandung almarhum;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp815,000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.** dan **Adeng Septi Irawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sogiannor, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan orang tua kandung Almarhum;.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|----------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 655.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 815.000,00

Terbilang (delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)